

## **PERUSAHAAN-PERSEROAN-BANK**

**2020**

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 2 TAHUN 2020, LD. 2020/NO. 2, TLD**

**NO. 2, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 17 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DJOKO TINGKIR  
KABUPATEN SRAGEN**

- ABSTRAK** :- bahwa keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas jasa perbankan;
- bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir sebagai Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Sragen.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017.
  - Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :  
Bentuk Hukum, Nama dan Tempat Kedudukan; Asas, Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Pendirian Perusahaan; Permodalan dan Saham; Organ PT BPR Bank Djoko Tingkir (PERSERODA); Kepegawaian; Aset, Hak dan Kewajiban; Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran; Laporan Tahunan; Penetapan dan Pembagian Laba Bersih; Prinsip Pengelolaan; Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan; Pembubaran dan Likuidasi; Divestasi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN** :- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 20 Mei 2020.
- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 20 Mei 2020.
  - Perda ini mencabut Perda No 14 Tahun 2000 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No 9 Tahun 2017.
  - Penjelasan 5 halaman.